

# Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua

Revana Giara Effendy

Magister Hukum Universitas Indonesia

\*email: revanagiarae21@gmail.com

Diterima: 27 Juni 2023

Direvisi: 27 September 2023

Disetujui: 6 November 2023

## Abstrak

Aspek gambaran otonomi daerah ini merupakan sebagai salah satu program kebijakan dari Presiden Soeharto sebagai salah satu kegiatan untuk dalam daerah ini bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan pemerataan daerah dengan baik dalam bentuk penyelenggaraan dan penerapan daerahnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk dari otonomi daerah Papua merupakan sebagai keperluannya ini daerah Papua dapat mengatur dengan baik atas segala bentuk kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah daerah semestinya dengan pada pedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kajian penelitian yang dipakai merupakan yaitu sebagai bentuk konsep normatif pada studi kasus terhadap penelitian yang digunakan agar dari ini sesuai atas aspek data penelitian yang dipakai dapat pengkajian sesuai dari permasalahan kasus dengan melihat atas fenomena masalah yang terjadi. Pada daerah Papua sendiri bertujuan dalam pengembangan dan penyelenggaraan daerah sendiri sebagai salah satu perspektif dengan adanya bentuk otonomi daerah agar dari daerah Papua bisa tumbuh dan berkembang dalam ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya pada daerah Papua.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Otonomi Daerah; Papua; Pemerintah Daerah.

## Abstract

*This aspect of the description of regional autonomy is one of the policy programs of President Soeharto as one of the activities for this region to carry out the growth and development of regional equality properly in the form of organizing and implementing the region. Law Number 21 of 2001 which later changed to Law Number 2 of 2021 as a form of Papuan regional autonomy is a necessity for the Papua region to be able to properly regulate all forms of activities and implementation of local government according to the guidelines of Law Number 32 of 2014 concerning Regional Government. The research study used is a form of normative concept in the case study of the research used so that from this aspect the research data used can be studied according to the case problem by looking at the phenomenon of the problem that occurs. In the Papua region itself, it aims to develop and organize its own region as one of the perspectives with the existence of a form of regional autonomy so that the Papua region can grow and develop in the economic, political, social, educational and cultural aspects of the Papua region.*

**Keywords:** Customary Law; Regional Autonomy; Papua; Local Government.

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sampai saat ini masih memiliki dinamika dalam berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat Papua, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).<sup>1</sup> Hak otonomi khusus yang sejatinya memberikan keleluasaan dan kemandirian bagi Provinsi Papua untuk mengaspirasikan serta menyalurkan kepentingan mereka yang nyatanya belum seutuhnya mampu diakomodasi oleh negara. Hal ini sejalan dengan bagaimana Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan gugatan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tersebut, terutama pada ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 yang dianggap melanggar hak konstitusional mereka sebagai OAP.<sup>2</sup> Padahal bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat adat sebagai bentuk kewajiban sejalan dengan frasa pada Pasal 18 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu kemudian dimanifestasikan melalui pemberian hak otonomi khusus sebagai bentuk desentralisasi asimetris dalam mendukung peran dan keterlibatan OAP di dalam struktur Pemerintahan.

Pemberian otonomi khusus tersebut merupakan bentuk tertinggi dari pengakuan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) lainnya, terutama pemberian ruang politik khusus bagi OAP di dalam tata pemerintahan Provinsi Papua melalui peran MRP. Hal ini berbeda dengan bagaimana negara memberikan pengakuan terhadap MHA yang kemudian didefinisikan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kelengkapan untuk berdiri secara otonom yang saat ini berbentuk desa adat.<sup>3</sup> Negara mengembalikan makna MHA terhadap fungsi asli desa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen yang dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 18 poin 2, UUD 1945 yang berbunyi:

*“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.”*

Penjelasan tersebut memberikan kesan bahwa peleburan pemerintahan MHA dilakukan pada tingkat desa yang kemudian disebut sebagai desa adat.<sup>4</sup> Desa adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat

---

<sup>1</sup> Marsi Adi Purwadi, “Special Autonomy Papua: Compliance Against Applicable Rules/Guidelines (Case Study In Jayapura City),” *Papua Law Journal* 2, no. 1 (2017): 67–84, <https://doi.org/10.31957/plj.v2i1.598>.

<sup>2</sup> Ofelia Maria Paendong, “Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40372>.

<sup>3</sup> Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

<sup>4</sup> Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 68–76, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi khusus di Provinsi Papua sejalan dengan bagaimana Pemerintah Indonesia memberikan kekhususan kepada Pemerintah Provinsi Yogyakarta yang menggunakan nilai-nilai keadatan di dalam aktivitas Pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Gubernur dan Wakilnya berasal dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman yang langsung memberikan sebuah peran berupa kedudukan dalam Pemerintahan. Perbedaan mendasar dari otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Yogyakarta terdapat pada kedudukan keadatan di dalam Pemerintahan.<sup>5</sup> Pada kontekstualisasi otonomi khusus, Pemerintah Provinsi Papua juga senada dengan bagaimana otonomi khusus pada bidang ekonomi seperti Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Otoritas Batam memiliki kewenangan untuk mengatur Batam sebagai wilayah ekonomi dengan tetap berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam.<sup>6</sup>

Kekhususan Papua dalam perspektif hukum adat merupakan hak esensial bagi masyarakat Papua yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tugas dan tanggung jawabnya. Tugas Majelis Rakyat Papua, yaitu:

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRD;
2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur;
3. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
4. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
5. Memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu kekhususan Papua di samping dilembagakan secara formal juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyambung entitas antara hak adat, hak ulayat, dan tugas fungsi pemerintahan yang perlu dirajut dalam konstruksi yang sinergis. Pemerintah Provinsi Papua memberikan ruang terhadap bagaimana entitas keadatan memiliki ruang dalam masyarakat, termasuk menciptakan mekanisme hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan tetap didukung dan menyediakan hukum positif sebagai sebuah sarana keamanan. Pada kondisi tersebut, pemberian ruang dan sinergi antara hukum dan hak keadatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi peran dari Pemerintah Provinsi

<sup>5</sup> Nurhidayati Nurhidayati dan Sugiyah Sugiyah, "Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 39-49, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.24>.

<sup>6</sup> Alex Guspeneldi, "Problematisasi Penerapan Otonomi Daerah di Batam," *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 1 (2017): 28-48, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/72>.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Papua. Pemberian keadatan di dalam struktur Pemerintahan juga tidak lepas dari *political will* Pemerintah dalam menghargai dan menempatkan adat dan kebiasaan yang diharapkan mampu menjadi fondasi dalam pola pembangunan yang khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem adat dan sistem pembangunan nasional. Esensi kekhususan bukan berarti memberikan eksklusivitas terhadap Provinsi Papua, tetapi memberikan sebuah pemahaman bahwa kekhususan menjadi bentuk akomodasi Pemerintah terhadap implementasi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dari bangsa Indonesia.

Otonomi khusus terhadap Provinsi Papua memberikan banyak perubahan terhadap tatanan berbangsa dan bernegara terutama dengan melihat bagaimana unsur keadatan menjadi sebuah prioritas di dalam pembangunan baik pada sisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, hukum, politik, budaya, sampai pada pertahanan dan keamanan yang mengandalkan sisi keadatan di dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Pada sisi ekonomi misalnya, bagaimana tanah ulayat dalam keadatan memiliki nilai sakral yang tidak seluruhnya mampu dikodifikasikan seperti halnya pada wilayah otonomi lainnya. Kemudian pada sisi sosial kemasyarakatan, yaitu adanya kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang dijaga seperti identitas OAP.

Aspek hukum memberikan sebuah alur berbeda di mana permasalahan hukum dapat diselesaikan secara keadatan, sehingga membutuhkan sinergi antara hukum adat dan positif terutama pada kebijaksanaan ketua adat terhadap penyelesaian sengketa. Pada konteks politik pemerintahan memfokuskan nilai-nilai keadatan pada representasi MRP dan ketersediaan wilayah adat di Provinsi Papua yang diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain visualisasi tujuh wilayah adat Mamta/Tabi (87 suku), Saireri (31 suku), Domberai (52 suku), Bomberai (19 suku), Anim Ha (29 suku), La Pago (19 suku), dan Me Pago (11 suku) menjadi enam provinsi baru, yaitu: Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.<sup>8</sup> Pada kondisi tersebut, peran keadatan menjadi fondasi bagi masyarakat Papua dalam pembangunan, termasuk dengan memberikan kebijakan eksklusif bagi OAP agar mampu bersaing baik secara nasional, regional, dan internasional. Terlihat bagaimana keadatan memiliki *multiplier effects* terhadap pembangunan di Provinsi Papua, baik secara hubungan kelembagaan Pemerintahan, alokasi dana dan anggaran, sampai pada pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dan superstruktur pada lingkup Papua.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diungkap bahwa kekhususan yang diberikan Pemerintah terhadap Provinsi Papua dalam bentuk desentralisasi asimetris memiliki posisi yang menarik untuk dikaji, terutama dari bagaimana perspektif OAP terhadap Otsus Papua. Adanya titik temu antara hukum adat Papua dengan keberadaan hukum positif termasuk regulasi yang mengatur tentang Provinsi Papua baik undang-undang dan peraturan lainnya yang perlu dinilai apakah telah memenuhi ekspektasi dari OAP itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan aspek penelitian studi kasus sebagai kajian data yang digunakan dengan berpedoman pada data normatif untuk sebagai salah satu

---

<sup>8</sup> Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 54.

bentuk pemakaian data penelitian yang dipakai. Pandangan atas dalam penggunaan data ini mengacu pada konsep penelitian kualitatif dalam pandangan analisis yang dari penelitian dikaji secara menyeluruh dengan berpedoman pada teori dan undang-undang yang dipakai dalam kajian data analisis permasalahan ini.

Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berupa historis-sosiologis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai perilaku dan pertimbangan manusia yang mencoba menjelaskan secara historis-sosiologis kenyataan berhubungan dengan fenomena-fenomena lain.<sup>9</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan dari aspek otonomi daerah sendiri ini mempunyai sebagai salah satu segi pengembangan cukup luar biasa di mana terhadap peran serta pemerintah pusat ini sangat mendukung sekali kebijakan otonomi daerah digunakan sebagai salah satu perspektif yang nyata atas keadaannya dengan sebagaimana konsep dari otonomi daerah Papua menjadi sebagai salah satu pengemban tugas amanah dan bijak dalam serangkaian kegiatan otonomi daerah agar maju dan bisa berkembang dalam zaman.

Pemahaman terhadap desentralisasi asimetris terhadap Pemerintah Provinsi Papua tidak terlepas dari bagaimana skema kelembagaan, kewenangan, dan pengaturan memberikan perubahan terhadap tatanan pemerintahan, terutama dalam melihat bagaimana peran serta OAP di dalam aktivitas Pemerintahan di Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua tersebut dilakukan oleh Pemerintah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 Perubahan Kedua. Otonomi khusus berarti daerah memiliki wewenang yang berbeda dengan daerah lainnya pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bagian menimbang khususnya huruf f, i, dan j yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan serta penghormatan kepada HAM di Provinsi Papua khususnya OAP.<sup>10</sup>

Pemenuhan tersebut didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak dasar penduduk asli, HAM, pluralisme, supremasi hukum, demokrasi, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah terhadap pelanggaran dan perlindungan HAM khususnya OAP. Pada konteks tersebut, pemberian wewenang terhadap Pemerintahan Provinsi Papua melibatkan hak memilih terhadap arah pembangunan yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Pada konteks tersebut, kearifan lokal yang menjadi salah satu alasan dari terbentuknya otonomi daerah diimplementasikan secara langsung di dalam aktivitas pemerintahan berupa MRP dan pemilihan umum yang diharuskan OAP,

<sup>9</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: Licensi, 2021), hlm. 84, [http://digilib.uinkhas.ac.id/5495/1/FIX\\_NASKAH\\_LOGIKA\\_DAN\\_PENALARAN\\_HUKUM.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/5495/1/FIX_NASKAH_LOGIKA_DAN_PENALARAN_HUKUM.pdf).

<sup>10</sup> Rahmi Ayunda, "Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 387-402, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765>.

sehingga pemberian otonomi asimetris diberlakukan.

Berbagai implementasi pemberian otonomi khusus tersebut dapat dilihat pada beberapa substansi yaitu: a) Kekhususan dalam Organisasi Pemerintah Daerah; b) Kekhususan Lembaga Adat; c) Kekhususan Dana Otonomi Khusus; d) Kekhususan Kebijakan dalam bentuk dispensasi; e) Kriteria orang asli Papua; f) Pemekaran wilayah; g) Hukum adat orang Papua, dan i) Persepsi masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua.

*Pertama*, kekhususan Papua menurut regulasi dapat dilihat dari susunan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Majelis Rakyat Papua sebagai badan legislatif dalam hal keuangan Papua memiliki dana alokasi khusus yang telah ditetapkan dan diberikan secara prioritas kepada Provinsi Papua ditujukan untuk pembiayaan terutama pada pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal ini dapat kekhususannya pada kewenangan yang dilakukan oleh organisasi dan badan-badan tertentu dan memiliki dana otonomi khusus. Sejalan dengan itu kekhususan mengenai dana otonomi khusus menjadi ruang aktivitas bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dan pemanfaatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan serta berbagai pemberdayaan sumber daya manusia yang secara prinsip dana otonomi khusus diberikan pemerintah kepada Papua.<sup>11</sup>

Majelis Rakyat Papua merupakan representasi kultural bagi orang asli Papua dengan kewenangan tertentu untuk melestarikan dan melindungi hak-hak orang asli Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pematapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Secara kelembagaan eksistensi (dibentuk) Majelis Rakyat Papua Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut di atas dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Kelembagaan Majelis Rakyat Papua terdiri atas orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, agama, dan perempuan di Provinsi Wilayah Papua. Anggota Majelis Rakyat Papua jumlahnya tidak lebih dari 3/4 (tiga perempat) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Komposisi Majelis Rakyat Papua terdiri atas 1/3 (sepertiga) wakil adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari wakil perempuan dan sebanyak 1/3 (sepertiga) wakil dari agama dengan komposisi masing-masing wakil ditetapkan secara proporsional. Fungsi penting Majelis Rakyat Papua adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap berbagai rencana kegiatan Pemerintah Provinsi seperti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.<sup>12</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Papua merupakan organisasi dengan fungsi melakukan kontrol rutin aktivitas pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di samping itu tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah termasuk memberikan pengesahan anggaran pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat penggunaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Papua di samping melaksanakan berbagai fungsi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua

---

<sup>11</sup> La Achmady, "Kekhususan' Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Dinamis* 17, no. 1 (2020): 81-88, <https://doi.org/10.58839/jd.v17i1.693>.

<sup>12</sup> Anggun Putri Priyani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 56-69, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i2.11726>.

menjadi mitra dalam melaksanakan tugas dan aktivitas pemerintahan yang di dalam praktiknya menjadikan media konsultasi dalam menentukan kebijakan termasuk implementasi kebijakan dari pemerintah pusat.<sup>13</sup> Esensi di atas menunjukkan bahwa kekhususan dalam perspektif dalam organisasi pemerintah daerah memiliki ciri khas antara lain ada Gubernur dan Wakil Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang semuanya terikat pada struktur dan kultur Pemerintahan Provinsi Papua yang bersifat lokal bercorak nasional. Kondisi tersebut memberikan ruang aktivitas yang konstruktif dalam tata kelola pemerintahan, nasional berbasis lokal.

*Kedua*, kekhususan lembaga adat terikat dalam sistem kultur masyarakat asli Papua dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Esensinya lembaga-lembaga adat baik yang berbentuk Majelis Rakyat Papua maupun lembaga-lembaga adat yang berada di setiap kampung dan distrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun entitas dan kultur masyarakat Papua seperti halnya bahasa daerah Papua, kuatnya hubungan kekerabatan melalui entitas suku yang secara prinsip suku Papua cukup banyak bahkan dalam skala luas ada tujuh wilayah adat.<sup>14</sup> Esensinya menunjukkan bahwa lembaga adat mendapatkan porsi yang benar dalam tata kehidupan masyarakat dan tata kelola di Papua. Namun dalam tingkat implementasi mengalami banyak kendala seperti halnya representasi jumlah anggota, sistem penggajian, keterwakilan suku, perencanaan yang masih lebih dan berbagai bentuk kultural satu yang lainnya dalam sistem kultur masyarakat Papua yang lebih luas, disisi konteks melasinia yang merupakan ras yang berada di Indonesia Bagian Timur seperti kulit hitam dan rambut keriting dan disisi lain akulturasi.<sup>15</sup>

*Ketiga*, kekhususan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan secara berlanjut diberikan sejak tahun 2001 sampai pada saat ini. Artinya, otonomi khusus sudah berjalan lebih dari 20 tahun fakta yang menunjukkan bahwa pendanaan khusus tidak banyak menyentuh hasil infrastruktur dan suprastruktur di tanah Papua, untuk itu dapat dilihat perkembangan dana otonomi khusus. Besaran dana untuk otonomi khusus Papua secara kuantitas terus bertambah namun secara kualitas banyak persoalan yang menyangkut tentang implementasi kebijakan termasuk di dalamnya gradasi dalam penerapan keuangan yang bernuansa korupsi. Esensi ini menunjukkan bahwa ada politik yang kurang tersambut dengan baik pada tataran pelaksanaan di pemerintah daerah, kondisi seperti ini perlu dilakukan *role model* dalam pengendalian keuangan dan dana otonomi khusus terutama pada pembinaan serta pengawasan penggunaan sistem keuangan otonomi khusus.

*Keempat*, dispensasi kebijakan dalam berbagai aspek banyak dilakukan dispensasi dan kemudahan yang menyangkut kebijakan Papua baik dalam pola rekrutmen, pendidikan kedinasan antara lain AKPOL, AKMIL, IPDN, STIN, STAN, maupun penerimaan PNS termasuk di dalamnya tata kelola pemerintahan Provinsi Papua. Berbagai kemudahan dan dispensasi kebijakan arahnya yaitu membangun

---

<sup>13</sup> Rachmad Maulana Firmansyah et al., *Catatan Kinerja DPR 2012 Fondasi Tahun Politik* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2013).

<sup>14</sup> Meri Yarni, "Fungsi Legislasi DPRD Dalam Kerangka Otonomi (Studi Kasus DPRD Kota Jambi dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi)," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* (2020), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/289>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

kepercayaan masyarakat pemerintahan dan juga mempercepat penyediaan sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan provinsi lainnya. Hal yang paling mendasar sampai kapan diberikan dispensasi tanpa diimbangi dengan kompetensi dan standar secara nasional, kondisi tersebut membelit dan membelenggu kemandirian dari masyarakat Papua untuk berkompetensi dengan masyarakat luar disadari bahwa anak muda masyarakat Papua perlu dilakukan penguatan nilai-nilai perjuangan dalam menentukan nasibnya dan majunya NKRI.

*Kelima*, kriteria orang asli Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan persepsi Majelis Rakyat Papua. Orang asli Papua memiliki indikator sebagai berikut:

1. Orang yang bapak dan ibunya asli Papua;
2. Orang yang bapaknya berasal dari Papua;
3. Orang yang ibunya berasal dari Papua;
4. Orang yang kakeknya berasal dari Papua; dan
5. Orang yang karena keturunan dan disahkan oleh adat Papua.

Berbagai kriteria dan indikator di atas semula mengalami hambatan sejalan dengan sosialisasi, internalisasi dan kulturisasi nomenklatur orang asli Papua mengalami situasi yang kondusif dan perlu dilakukan berbagai stimulan agar orang asli Papua dapat bersaing termasuk di dalamnya upaya akselerasi pembangunan dan kesejahteraan Papua.

*Keenam*, Pemerintah pusat saat ini melakukan moratorium pemekaran wilayah, namun untuk Papua Pemerintah melakukan perubahan dalam bentuk pemekaran dari dua menjadi enam, yaitu: Papua; Papua Barat; Papua Selatan; Papua Pegunungan; Papua Tengah; dan Papua Barat Daya. Pertimbangan memekarkan wilayah Papua dari satu menjadi dua dan dua menjadi enam orientasinya adalah pertimbangan politik karena di Papua terjadi gejolak sosial termasuk gejolak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di samping itu untuk meredam gejolak berbagai NGO dari lembaga sosial masyarakat yang ada di berbagai negara yang orientasinya *agitasi* dan memperkeruh ketertiban Papua dengan orientasi pada Papua merdeka.

*Ketujuh*, hukum adat orang Papua menurut Pandangan Van Vollenhoven,<sup>16</sup> bahwa ada 19 lingkaran hukum adat termasuk hukum adat Papua dan Papua Barat yang secara prinsip hukum adat Papua mengandung makna kebiasaan yang normatif yang terwujud dalam tingkah laku masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum adat di Papua adalah aturan yang lazim ditiru atau dilakukan sejak dahulu kala, sehingga berwujud sebuah budaya yang syarat akan nilai-nilai dan norma serta aturan yang menjadi satu sistem kebiasaan atau tradisi masyarakat hukum.<sup>17</sup> Hal-hal yang menyangkut tentang hukum adat di Papua antara lain kebiasaan masyarakat Papua, tanah ulayat masyarakat Papua, konsensus masyarakat Papua, ragam bahasa Papua, pengakuan masyarakat Papua, penghormatan hak-hak dasar Papua, agama masyarakat Papua, perlindungan hak-

---

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1-13, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

<sup>17</sup> Serpara Jonas Salmon, "Penataan Persepsi Hukum Pertanahan di Tanah Papua," in *Seminar/Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah Adat/Ulayat di Tanah Papua Tahun 2012* (Jayapura: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2012).

hak orang Papua, adat istiadat orang Papua termasuk berbagai seni.

Substantif di atas menunjukkan bahwa secara esensial mengandung seperangkat nilai dan norma yang dijadikan zona nyaman bagi masyarakat Papua untuk melakukan elaborasi dan aktivitas yang memungkinkan masyarakat Papua menyalurkan aspirasi dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah hukum adat. Persoalan yang muncul bagaimana mengsinergikan antara hukum adat dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Situasi dan kondisi ini diperlukan edukasi yang berkelanjutan.

*Kedelapan*, Persepsi masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua ada dua persepsi masyarakat Papua yaitu 1) memperoleh kesejahteraan dan keadilan; 2) dengan mengoptimalkan potensi alam Papua. Bentuk pertama memperoleh kesejahteraan dan keadilan dalam koridor NKRI untuk itu diberikan dalam bentuk otonomi khusus dalam berbagai konsekuensinya terutama menyangkut besaran dana otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sumber daya manusia baik pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.<sup>18</sup>

Persepsi masyarakat Papua bahwa alam Papua itu kaya baik mineral, logam, dan berbagai potensi kandungan bumi termasuk hutan yang menjadi paru-paru dunia. Persepsi ini memberi ruang penafsiran dari masyarakat Papua untuk mengelola potensi alam dengan kemampuan masyarakat Papua yang berujung pada kemauan untuk merdeka tanpa disadari bahwa persepsi pemerintah tentang Papua sudah selesai/*given* ketika penentuan masyarakat Papua atau Perpera dan dikukuhkan melalui PBB bahwa masalah Papua sudah selesai dan merupakan bagian dari Republik Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai fenomena sebagai berikut:

1. NKRI harga mati, sementara separatis merdeka harga mati;
2. Diskriminasi hak asasi manusia;
3. Kritis bagi masyarakat bukan ingin merdeka tetapi ingin didengar;
4. Pelanggaran masa lalu perlu diselesaikan;
5. Stigma bintang kejora perlu dikaji;
6. Buka ruang dialog;
7. Peran aktif pemerintah daerah;
8. Pendayagunaan lembaga adat dan rekonstruksi MRP Papua;
9. Kaji investasi yang merugikan Papua;
10. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
11. Buka akses dan infrastruktur;
12. Perkuat sarana pendidikan;
13. Tegakan hukum dan keadilan;
14. Bangun semangat persaudaraan;
15. Buka ruang sosialisasi dan internalisasi dan dengan KKB;
16. Pengakuan hak-hak dasar Papua;
17. Sikap pro dan kontra pemekaran provinsi Papua dari dua menjadi enam;
18. Model enkulturalisasi KKB Papua;
19. Kelembagaan akuntabilitas bagi Papua;

---

<sup>18</sup> Solossa Martinus, "Pemetaan Batas Wilayah Adat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat atas Tanah," in *Seminar/Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah Adat/Ulayat di Tanah Papua Tahun 2012* (Jayapura: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2012).

20. Bangun duta-duta dari Papua untuk NKRI; dan

21. Evaluasi komprehensif Otonomi Khusus.

Berbagai implementasi otonomi khusus tersebut memberikan pemahaman terhadap kontekstualisasi nilai-nilai keadatan masyarakat asli Papua di dalam aktivitas pemerintahan, baik secara kelembagaan sampai pada aspek penguatan peran serta keadatan secara langsung di dalam kegiatan sosial masyarakat di Papua. Meskipun pada perkembangannya, terutama pada bagaimana Pemerintah Provinsi Papua tidak sepenuhnya mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Misalnya saja bagaimana dana bagi hasil dari tipe galian A dan B yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berdampak pada kepengurusan perizinan yang masih seutuhnya menjadi kewenangan mereka. Hal tersebut berdampak pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya alam tersebut. Selain itu, konteks otonomi khusus melalui peran MRP juga hanya pada batas Pemerintah Provinsi, tetapi tidak pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal fungsi implementasi kearifan lokal tidak sebatas pada tingkat provinsi semata, tetapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah telah memberlakukan pemberian ruang partisipasi langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) terutama bagi OAP sebagai unsur penting dalam masyarakat Papua dengan jumlah 1/4 kali dari jumlah anggota. Jika melihat pada bagaimana peran dan fungsi MRP sebagai lembaga representasi kultural OAP masih juga terdapat kendala terutama pada konteks implementasi tugas dan wewenang MRP yang masih belum konsisten dan konsekuen.<sup>19</sup> Oleh karenanya penting untuk melihat bagaimana kinerja dari ruang afirmasi di dalam lembaga legislatif yang diberikan oleh Pemerintah tersebut dalam aktivitas Pemerintahan di Papua. Mengingat keadatan dari masyarakat di Papua dianggap cukup kompleks dan lebih rumit dari pada Aceh.

Kewenangan otonomi khusus yang kurang tegas juga menjadi hambatan bagi Pemerintah di Papua untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Pemerintah Pusat tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah di Papua untuk memiliki kewenangan mereka sendiri, sehingga keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus nyatanya tidak memberikan dampak terhadap perubahan kewenangan yang seharusnya menjadi kunci dari desentralisasi asimetris, melainkan masih adanya gesekan antara Undang-Undang Otonomi Khusus dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai representasi regulasi bagi desentralisasi simetris. Konteks tersebut jelas berbeda dengan bagaimana desentralisasi asimetris yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Provinsi Aceh, yaitu syariat Islam yang bahkan digunakan sebagai sebuah landasan hukum dan politik di wilayah tersebut. Qanun menjadi jalan bagi Pemerintah Provinsi Aceh dalam menjaga eksistensi syariat Islam di dalam hukum serta partai politik lokal digunakan sebagai alat bagi masyarakat tetap menjaga dan melestarikan berbagai kekhususan yang dimiliki oleh mereka. Penyusunan qanun tidak berhenti dan hanya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Provinsi saja, melainkan terdapat efek tetesan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Misalnya saja bagaimana peran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, bagaimana peran dari Wilayahul Hisbah (Polisi Syariah) di dalam


---

<sup>19</sup> Priyani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua."

penegakan hukum Islam di Provinsi Aceh. Eksistensi keduanya sebagai implementasi desentralisasi asimetris kemudian akan berdampak pada pengaturan level Kabupaten/Kota.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan di Provinsi Papua pasca diberlakukannya otonomi khusus pada tahun 2001 hingga saat ini yang belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di Papua. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang pada tahun 2011 hanya menyentuh di angka 55,01 poin. Kemudian nilai tersebut meningkat 5,14 poin atau menjadi 61,39 poin pada tahun 2022. Nilai tersebut bahkan berada di bawah rata-rata IPM Indonesia yang mencapai 72,91 poin pada tahun 2022. Bahkan nilai IPM Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi yang terendah di antara seluruh Provinsi di Indonesia.

**Grafis 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022**



Sumber: papua.bps.go.id

Konteks tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan otonomi khusus nyatanya tidak memberikan dampak terhadap pembangunan di Provinsi Papua. Padahal pemberian otonomi khusus sejatinya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua yang sejalan dengan pertimbangan penyusunan Undang-Undang Otsus huruf h, yaitu:

*“Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Refleksi tentang Papua merupakan momentum menyinergikan antara hukum adat Papua dengan hukum positif dalam bentuk regulasi maupun Perdasus, sehingga muaranya terwujud Papua yang sejahtera dan berkeadilan. Kondisi tersebut akan menggeser persepsi masyarakat Papua memahami makna NKRI dan juga putra-putri dan masyarakat Papua merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.”

#### **D. SIMPULAN**

Kekhususan Papua dilaksanakan berpedoman pada regulasi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang secara prinsip memberikan ruang aktivitas dan kreativitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang berciri khas Papua termasuk nomenklatur dalam bentuk Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Gubernur Orang Asli Papua, dan penentuan pejabat politik maupun administratif pemerintahan di lingkungan Papua. Di samping itu terbukanya regulasi khas dan khusus sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Papua Barat melalui berbagai Peraturan Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Papua Barat.

Kekhususan berdasarkan orang asli Papua terdiri atas kekhususan nomenklatur pada Perwakilan Adat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Pemilu dan Non Pemilu, Peraturan Daerah Khusus, Kekhususan pada posisi Gubernur harus orang asli Papua, kekhususan provinsi, alokasi dana khusus, hak usulan program, hak prioritas pembangunan, pengangkatan hak prioritas pembangunan pejabat dilingkungan Papua bagi masyarakat asli Papua, berbagai keputusan dalam perspektif hukum orang asli Papua hanya bersifat realistik dan pragmatis sedangkan perspektif pemerintah pusat berbagi kekhususan bersifat integral dan holistik.

Secara prinsip mengandung dua esensi, yaitu: *Pertama*, solusi sebagai upaya mengatasi gejolak yang ditaburkan melalui kelompok kriminal bersenjata dan upaya untuk mempercepat serta akselerasi dalam pembangunan, pemberdayaan dan tata kelola pemerintahan. *Kedua*, mengandung substantif *political will* pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk Papua sehingga ada konfigurasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. *Ketiga*, membangun *mindset* masyarakat asli Papua dalam NKRI sehingga persepsi yang mengarah kepada ketidakpuasan dan kepercayaan yang melemah pada pemerintah bergeser menjadi kesetiaan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Indonesia. Untuk itu baik yang bersifat solutif, *political will*, *mindset* masyarakat asli Papua berujung pada terwujudnya berkeadilan dan sejahtera masyarakat Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmady, La. "Kekhususan' Otonomi Khusus Papua." *Jurnal Dinamis* 17, no. 1 (2020): 81–88. <https://doi.org/10.58839/jd.v17i1.693>.
- Ayunda, Rahmi. "Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 387–402. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765>.
- Firmansyah, Rachmad Maulana, Eryanto Nugroho, Fajri Nursyamsi, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, Miftah Farid Hanggawan, Muhammad Faiz Aziz, et al. *Catatan Kinerja DPR 2012 Fondasi Tahun Politik*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2013.
- Guspeneldi, Alex. "Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 1 (2017): 28–48. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/72>.
- Indonesia. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (2008).
- Katharina, Riris. *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/5495/1/FIX\\_NASKAH\\_LOGIKA\\_DAN\\_PENALARAN\\_HUKUM.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/5495/1/FIX_NASKAH_LOGIKA_DAN_PENALARAN_HUKUM.pdf).
- Martinus, Solossa. "Pemetaan Batas Wilayah Adat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat atas Tanah." In *Seminar/Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah Adat/Ulayat di Tanah Papua Tahun 2012*. Jayapura: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2012.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 68–76. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.
- Nurhidayati, Nurhidayati, dan Sugiyah Sugiyah. "Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 39–49. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.24>.
- Paendong, Ofelia Maria. "Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40372>.
- Priyani, Anggun Putri. "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 56–69. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11726>.
- Purwadi, Marsi Adi. "Special Autonomy Papua: Compliance Against Applicable Rules/Guidelines (Case Study In Jayapura City)." *Papua Law Journal* 2, no. 1 (2017): 67–84. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i1.598>.
- Salmon, Serpara Jonas. "Penataan Persepsi Hukum Pertanahan di Tanah Papua." In *Seminar/Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah Adat/Ulayat di Tanah Papua Tahun 2012*. Jayapura: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2012.

- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1-13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Yarni, Meri. "Fungsi Legislasi DPRD Dalam Kerangka Otonomi (Studi Kasus DPRD Kota Jambi dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi)." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/289>.